



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan perkara *asal usul anak* yang diajukan oleh:

Xxx, NIK : xxx, Nomor HP. xxx, email: [xxx](#), lahir di **Kebumen**, xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx. Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**;

Xxx, NIK : xxx, Nomor HP. xxx, lahir di **Labuhan Batu**, xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan *asal usul anak* dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2023 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.JB. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan *pernikahan siri* pada tanggal xxx dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama kecamatan manapun;
2. bahwa, pada saat pernikahan tersebut yh bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama xxx dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah bernama : Xxx (ketua RT) dan Xxx (tetangga) dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, *perempuan lahir di Jakarta pada tanggal xxx*;
4. bahwa, Xxx, *perempuan lahir di Jakarta pada tanggal xxx* adalah benar lahir dari rahim Pemohon II, anak tersebut telah memiliki kutipan akta kelahiran namun dengan keterangan anak seorang ibu, hal ini disebabkan lahirnya anak lebih dulu dari tanggal pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan tertanggal 25 Januari 2023;
5. bahwa, pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor xxx. yang dikeluarkan oleh *Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 1 April 2011*, sedangkan status Pemohon II ialah janda dengan Akta Cerai Nomor xxx. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal *17 September 2021*;
6. bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
7. bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah maupun ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
8. bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018** adalah anak dari Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk penyidangan perkara ini. Atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, setelah Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, oleh karena perkara bersifat volunter, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat-surat yang diajukan adalah :

1. Fotokopi KTP. dengan NIK : xxx, atas nama **xxx** sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 27 Maret 2018, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, dan diparaf, lalu diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi KTP. dengan NIK : xxx atas nama **xxx** sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 15 Desember 2020, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, dan di faraf, lalu diberi kode bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah No. xxx, atas nama **Xxx** dan **Xxx** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 25 Januari 2023, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, diberi kode bukti P.3);
4. Fotokopi KUTIAPAN Akta Kelahiran : xxx, tanggal 9 Oktober 2012 telah lahir **Xxx** anak ke satu perempuan dari ibu **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kanor DUKCAPIL Kota Jakarta Barat, tanggal 11 Februari 2021, sesuai aslinya, telah dinazegellen, dan di paraf, lalu diberi kode bukti P.4);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi KK. Nomor : xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh SUDIN DUKCAPIL Kota Jakarta Barat, tanggal 26 Januari 2023, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, diberi kode bukti P.5);

Bahwa, saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang. Saksi pertama bernama : **xxx**, umur/ tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1968, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di xxx, sebagai tetangga Para Pemohon. Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai tetangga Para Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon I bernama **xxx** dan kenal dengan Pemohon II bernama **xxx**;
- bahwa, Para Pemohon pasangan suami isteri, menikah secara sirri pada tanggal 11 Februari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pm II bernama SUPARDI, dengan saksi-saksi bernama : Xxx dan Xxx, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, tapi karena perempuan, maka tidak boleh jadi saksi nikah;
- bahwa, pada saat menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus **Duda** (duda dengan Akta Cerai Nomor xxx. yang dikeluarkan oleh *Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 1 April 2011*) dan Pemohon II berstatus **masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 17 September 2021 (dengan Akta Cerai Nomor 2162/AC/2021/PA.JB. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 17 September 2021);**
- bahwa, setelah menikah sirri Para Pemohon membina rumah tangga dan telah dikaruniai se-orang anak bernama **Xxx, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018;**
- **bahwa, Para Pemohon baru melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pada tanggal 25 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, atas nama Xxx dan Xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 25 Januari 2023, ;**

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena anak bernama bernama **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018;
- bahwa, oleh karena anak itu lahir sebelum menikah resmi / hasil nikah sirri, maka anak tersebut sudah tercatat di SUDIN DUKCAPIL tetapi hanya ada nama ibunya SUSILOWATI;
- bahwa, Para Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak tersebut agar dalam akta nikah tercatat anak yang lahir dari pasangan **Ahmad waluyo** dan **Susilowati**;

Saksi kedua bernama : **xxx**, umur/ tanggal lahir Jakarta, 10 Nopember 1989, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di xxx, sebagai tetangga Para Pemohon. Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai tetangga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **xxx** dan kenal dengan Pemohon II bernama **xxx**;
- bahwa, Para Pemohon pasangan suami isteri, menikah secara sirri pada tanggal 11 Februari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pm II bernama SUPARDI, dengan saksi-saksi bernama : Xxx dan Xxx, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, dan jadi saksi nikah;
- bahwa, pada saat menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus **Duda** (duda dengan Akta Cerai Nomor xxx. yang dikeluarkan oleh *Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 1 April 2011*) dan Pemohon II berstatus **masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 17 September 2021 (dengan Akta Cerai Nomor 2162/AC/2021/PA.JB. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 17 September 2021));**
- bahwa, setelah menikah siiri Para Pemohon membina rumah tangga dan telah dikaruniai se-orang anak bernama **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018;
- **bahwa, Para Pemohon baru melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan**

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan, Kota Jakarta Barat, pada tanggal 25 Januari 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, atas nama **Xxx** dan **Xxx** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 25 Januari 2023;

- bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena anak bernama bernama **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018;
- bahwa, oleh karena anak itu lahir sebelum menikah resmi / hasil nikah sirri, maka anak tersebut sudah tercatat di SUDIN DUKCAPIL tetapi hanya ada nama ibunya SUSILOWATI;
- bahwa, Para Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak tersebut agar dalam akta nikah tercatat anak yang lahir dari pasangan **xxx** dan **xxx**;

Bahwa, setelah pembuktian, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya. Akhirnya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagai mana lengkapnya dicatat didalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah *asal usul anak* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat permohonan Para Pemohon tentang identitas dan tempat tinggal Para Pemohon yang berada di wilayah Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya ayat (2) Nomor Urut 20, sebagai mana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Bahwa, Para Pemohon telah memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi kode bukti P.1 sampai

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P. 6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menguatkan dalil-dalil Para Pemohon sebagai tertera di dalam duduk perkara sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pemohon yang diberi kode bukti P.1; P. 2 dan P.5 Majelis Hakim menyatakan: Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kebangan, Kota Jakarta Barat. Dengan demikian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Para Pemohon yang diberi kode P. 3 Majelis Hakim menyatakana bahwa telah lahir seorang anak yang di beri nama : **Xxx**, *perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pemohon yang diberi kode bukti P. 4 Majelis Hakim menyatakan : Para Pemohon adalah suami isteri menikah resmi pada tanggal 25 JANUARI 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para Pemohon yang diberi tanda P. 5 dan P. 6, Majelis menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dan janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Para Pemohon telah menikah **secara sirri** menurut Agama Islam pada tanggal **11 Februari 2018, sedangkan** nikah resmi pada tanggal 25 Januari 2023, dengan Akta Nikah Nomor : xxx, atas nama **Xxx** dan **Xxx** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebangan, Kota Jakarta Barat;
- bahwa, anak Para Pemohon yang lahir hasil pernikahan tidak resmi / nikah sirri bernama : **Xxx**, *perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018*;
- bahwa, se-orang anak bernama: **Xxx**, *perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018* sudah memiliki Akta Kelahiran, tetapi hanya ada nama ibunya Susilowati;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Para Pemohon ingin agar anak yang bernama : **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018 di akui sebagai anak Para Pemohon yang lahir dari nikah sirri atau lahir di luar nikah resmi agar di Akta Kelahiran ada nama ayahnya yang bernama **xxx** dan nama ibunya bernama **xxx**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kelahiran anak yang bernama : **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018 hasil dari hasil pernikahan sirri (tidak tercatat) secara agama, namun Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, karena baru cerai resmi pada tanggal 17 September 2021, dan nikah resminha pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berdatap, bahwa anak yang bernama : **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018 lahir setelah menikah secara agama dan nikah sirri, tetapi Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pula : bahwa anak yang bernama : **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018 adalah anak biologis Para Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak yang bernama : **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018 adalah anak biologis Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pembuatan / atau perubahan Akta Kelahiran pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat dengan mencatat nama bapak dan ibu biologisnya dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat: permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 2 Tahun 2006 dan UU. No. 29 Tahun 2009 Tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **Xxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018** adalah **anak Para Pemohon (xxx dan xxx)**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat dijatuhkan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 H. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 H. oleh kami **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.Si.** dan **Drs. Sayuti, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Para Pemohon.**

Hakim Ketua:

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.Si.

Drs. Sayuti, S.H. M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan. No. 67/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	0
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000
4. Redaksi	Rp.	10.000
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
J u m l a h	Rp.	145.000

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan. No.

67/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)